

Manajemen Strategis Penanganan Tahanan Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan

Rachmayanthi Rachmayanthi¹ , Okki Oktaviandi^{2,*} , Padmono Wibowo² , dan Syahrial Yuska² 

¹ Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia


¹ Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia

* Korespondensi: okkioktaviandi49@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Rachmayanthi, R., Oktaviandi, O., Wibowo, P., & Yuska, S. (2020). Strategic Management of Treatment for Terrorist Prisoners in Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. *Society*, 8(1), 204-216.

DOI : [10.33019/society.v8i1.171](https://doi.org/10.33019/society.v8i1.171)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa di mana penanganan dan metode memerlukan manajemen strategis khusus. Manajemen strategis untuk menangani tahanan teroris adalah salah satu program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui upaya deradikalisasi bagi napi teroris, terutama di Lembaga Pemasyarakatan dengan keamanan super maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manajemen strategis untuk penanganan tahanan teroris dan implementasi program deradikalisasi lembaga pemasyarakatan untuk tahanan teroris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung dalam Focus Group Discussion, serta wawancara mendalam dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan tahanan teroris sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategis untuk penanganan tahanan teroris tidak sepenuhnya relevan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 dan implementasi untuk penanganan tahanan teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan masih sangat terbatas. Masih ada kendala dalam menerapkan pedoman bagi tahanan khusus teroris dalam hal sosialisasi peraturan, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk penanganan khusus bagi tahanan teroris.

Dikirim: 1 Mei, 2020;
Diterima: 28 Mei, 2020;
Dipublikasi: 30 Juni, 2020;

Kata Kunci: *Deradikalisasi; Lembaga Pemasyarakatan; Manajemen Strategis; Tahanan Teroris*

1. Pendahuluan

Konsep kejahatan luar biasa adalah kejahatan serius yang menyebabkan pelanggaran kemanusiaan. Terorisme adalah salah satu kejahatan luar biasa, yang mengancam perdamaian, keamanan, budaya, dan kesejahteraan global (Prahassacitta, 2016). Terorisme tumbuh dari serangkaian hubungan struktural tertentu antara individu dan kelompok. Namun, kekerasan teroris tidak disebabkan oleh atribut atau embel-embel atau ikon individu atau kelompok (Deflem, 2004). Salah satu prinsip pertama adalah bahwa terorisme adalah manifestasi dari agresi, dan akan bermanfaat untuk memulai dengan mempertimbangkan pengetahuan tentang sumber umum agresi (Borum, 2004).

Dalam penegakkan hukum untuk terorisme di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Republik Indonesia, 2013) dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Indonesia mengenai pendekatan lunak dalam mengimplementasikan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, dalam hal ini, Indonesia telah meluncurkan Cetak Biru dan menyediakan pusat deradikalisasi bagi tahanan teroris.

Salah satu serangan teroris di dunia terjadi di Amerika Serikat, tepatnya, serangan terhadap menara kembar World Trade Center di New York pada 9 November (9/11) pada tahun 2001. Serangan itu dipelopori oleh kelompok-kelompok militan Al-Qaeda yang membajak empat pesawat jet penumpang Boeing-767. Satu pesawat yang membawa sebanyak 20.000 galon bahan bakar diarahkan untuk diterbangkan ke menara utara World Trade Center sedangkan pesawat lainnya, Boeing 737 diarahkan untuk diterbangkan ke menara selatan World Trade Center. Akibatnya, tragedi itu menewaskan sekitar 2.996 orang dan melukai 6.000 lainnya. (Berty, 2018).

Fenomena kejahatan teroris juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang dimulai dengan serangan pertama pada tahun 1998 di Gereja Padang Bulan di Sumatra Barat dan Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Tragedi itu menyebabkan 202 orang tewas dan hampir 800 lainnya terluka. Kejahatan teroris mencatat sejarah kejahatan terorisme di Indonesia (Putri, 2018).

Berikut adalah serangkaian aksi teror selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia menurut CNN Indonesia (2019):

1. 2012, Granat Dilempar di depan Pos Keamanan Gladak, Solo, Provinsi Jawa Tengah.
2. 2016, Bom Bunuh Diri di Markas Kepolisian Resort Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah.
3. 2017, Bom Kampung Melayu, Jakarta Timur.
4. 2018, Bom Gereja, Surabaya, Provinsi Jawa Barat.
5. 2018, Serangan ke Markas Kepolisian Daerah, Provinsi Riau.
6. 2019, Bom Bunuh Diri di Markas Kepolisian Resor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Kejahatan terorisme tumbuh melalui proses sosialisasi ekstremisme yang memanifestasikan dirinya dalam perilaku kriminal. Istilah ini dikenal sebagai radikalisme. Dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Royal Canadian Mounted Police pada tahun 2010 berjudul "*Departmental Performance Report 2009-2010*" (Royal Canadian Mounted Police, 2010), radikalisme adalah proses di mana individu diperkenalkan pada pesan dan sistem kepercayaan ideologis yang secara terbuka mendorong pergerakan keyakinan moderat dan umum ke pandangan ekstremis yang mengarah ke garis keras radikalisme. Beberapa faktor memotivasi individu yang terpapar radikalisme, diantaranya keterasingan pribadi, emosional, dan psikologis yang mencari identitas, balas dendam untuk anggota keluarga, pelecehan pada masa lalu, dan hukuman penjara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, melakukan pembinaan tahanan dengan tujuan agar tahanan tidak akan mengulangi tindak pidana dan memiliki keterampilan sosial ketika mereka kembali ke masyarakat. Peraturan ini tidak hanya menjelaskan manajemen pemasyarakatan sebagai metode penanganan tahanan, tetapi juga tahanan dan klien (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018). Lebih khusus lagi, pedoman tentang penanganan bagi tahanan teroris harus mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada risiko yang sangat tinggi dalam membimbing tahanan teroris seperti berbahaya bagi tahanan lain, membahayakan orang lain, membuat bahan peledak, dan menggunakan senjata tajam. Mengacu pada kualifikasi tahanan tindak pidana tertentu yaitu Kualifikasi A (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), disebutkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah tahanan di Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2019. Berdasarkan catatan Sistem Database Pemasyarakatan, ada 267.595 tahanan di 522 Unit Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat hunian 194%. Penting untuk diketahui bahwa penanganan untuk tahanan teroris harus mengikuti aturan dan pedoman, yang menyatakan bahwa satu tahanan adalah untuk satu sel tahanan, sehingga penempatan khusus diperlukan untuk tahanan teroris. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan adalah Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan risiko tinggi dengan keamanan super maksimum. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan sebanyak 94 tahanan, saat ini memiliki 114 tahanan. Jumlah tahanan ini melebihi total kapasitas yang tersedia.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan pada Oktober 2019, ada 18 tahanan teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, dengan klasifikasi sebagai pengikut dan militan tingkat rendah untuk ideologi atau radikal garis keras. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan keamanan super maksimum, yang dibangun di kawasan khusus Pulau Nusakambangan, memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan penanganan yang optimal bagi para tahanan teroris, termasuk membimbing kesadaran agama, membimbing kesadaran negara (kebangsaan), membimbing kesadaran hukum, dan konseling psikologis. Setelah menjalani program pelatihan, tahanan teroris khusus, melalui sesi penilaian dan tim pengamat pemasyarakatan, akan ditempatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan risiko di Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang lebih rendah.

2. Tinjauan Pustaka


2.1. Manajemen Strategis untuk Tahanan Teroris

Manajemen strategis adalah seperangkat cara dan strategi dasar dalam pengambilan keputusan, yang dibuat dalam kerangka manajemen puncak untuk dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan (Mappasiara, 2018). Manajemen strategis dalam penanganan tahanan teroris dapat diimplementasikan dengan metode pemisahan tahanan teroris dengan tingkat radikalitas tertinggi ke tingkat radikalitas terendah (Sumpter *et al.*, 2019).

Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis sesuai dengan periode Wheelen dan Hunger. Teori ini menyatakan bahwa manajemen strategis memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi, terutama menyangkut kinerja (Tapera, 2014). Menurut Wheelen dan Hunger, ada 3 manfaat manajemen strategis, yang terdiri dari:

- 1) Visi strategis yang lebih jelas untuk perusahaan
- 2) Fokus yang lebih tajam pada apa yang secara strategis penting
- 3) Peningkatan pemahaman tentang lingkungan yang berubah dengan cepat

Dari ketiga poin tersebut, dibentuk empat elemen dasar Wheelen dan Hunger, yang dikenal sebagai Pemindaian Lingkungan (*Environmental Scanning*), Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), dan Evaluasi dan Kontrol (*Evaluation and Controlled*) (Wheelen & Hunger, 2011).



Gambar 1. Elemen Dasar Proses Manajemen Strategis

Sumber: Wheelen & Hunger (2011)

2.2. Implementasi Deradikalisasi untuk Tahanan Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Super Maksimum

Rekonseptualisasi radikalitas penjara telah merangkul risiko para tahanan, apakah mereka langsung dihukum atas tindakan yang berkaitan dengan ekstremisme atau vandalisme, baik yang ditahan atau tidak (Clifford, 2018).

Lembaga Pemasyarakatan membuat kesempatan untuk deradikalisasi semakin sulit karena indikator dalam penilaian kebutuhan dan risiko untuk tahanan dari berbagai tingkat risiko. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyediakan pelaksanaan penanganan untuk tahanan berisiko tinggi/tahanan teroris sesuai dengan tingkat kebutuhan dan risiko tahanan.

Penilaian tahanan berisiko tinggi diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko dan penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2013, mengenai Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Tahanan dan Klien Pemasyarakatan (Haryono, 2017).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan temuan dan fenomena yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan sumber penelitian berdasarkan studi ilmiah dan pendekatan teoritis (Tobing *et al.*, 2016). Penelitian manajemen strategis dalam penanganan tahanan teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa sumber penelitian yang terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan tahanan teroris untuk membuktikan kebenaran informasi dengan menghubungkan teori dan studi ilmiah (Rahmat, 2009).

Teknik analisis data adalah proses menyusun, mengelompokkan data, dan mencari tema atau pola untuk memahami maknanya. Analisis data dikumpulkan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Setelah menguji hipotesis dan teori, akan disimpulkan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek dengan makna yang terkandung dengan berbagai konsep penelitian (Sahid, 2011).

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan tahanan teroris berdasarkan tingkat radikalisasi, mulai dari tingkat radikal yang tinggi ke tingkat radikal yang rendah. Informan tahanan teroris terdiri dari Abrory, Ahmad Supriyanto, dan Cecep Suherman. Selain itu, informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan karakteristik tujuan penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Manajemen Strategis untuk Tahanan Teroris

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa komponen, manajemen strategis penjara untuk terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dijabarkan melalui beberapa komponen, yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Standar Prosedur Operasional Alat dan Teknologi, Anggaran Pelatihan, dan Bahan Pelatihan bagi tahanan khusus terorisme. Komponen menggunakan Teori Manajemen Strategis yang dikenal sebagai analisis S.W.O.T.

Komponennya adalah Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), Ancaman (*Threats*), yang data tersebut diperoleh melalui wawancara dan penilaian dari petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.

Tabel 1. Komponen Manajemen Strategis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan

KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL
Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Baik
	Pelatihan dan Keterampilan	Baik
	Pengalaman Kerja	Cukup
	Penggunaan Senjata Api	Baik
	Penguasaan Teknologi	Cukup

KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL
Standar Operasional Prosedur	Keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Baik
	Penjaga WBP	Baik
	Penertiban WBP	Baik
	Pengawasan WBP	Baik
	Pencegahan WBP	Baik
KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL
Anggaran Pelatihan	Pembinaan Keagamaan	Baik
	Pengembangan Kesadaran Hukum	Tidak Baik
	Pelatihan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Kurang Baik
	Konseling Psikologi	Tidak Baik
	CSR	Tidak Baik
KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL
Peralatan dan Teknologi	Alat Keamanan	Baik
	Area Steril dan Pagar	Baik
	Kelistrikan	Baik
	Infrastruktur /Ruang	Cukup
	Teknologi	Cukup
KOMPONEN	INDIKATOR	HASIL
Bahan dan Layanan Pelatihan	Program Pelatihan Kepribadian	Tidak Baik
	Program Lanjutan Pelatihan dan Penelitian Masyarakat	Baik
	Program Integrasi	Baik
	Sesi Tim Pengamat Pemasyarakatan	Baik
	Registrasi dan Penempatan	Baik

Sumber: Data Primer (2019)

Beberapa komponen seperti tertera pada **Tabel 1**, berdasarkan analisis penelitian terkait dengan manajemen strategis dalam penanganan tahanan teroris sebagai upaya deradikalisasi tahanan teroris, dapat disimpulkan bahwa dalam komponen pertama, Sumber Daya Manusia, memiliki hasil penilaian yang baik, yang ditunjukkan berdasarkan indikator Pendidikan sampai ke indikator Penguasaan Teknologi.

Komponen kedua, Standar Operasional Prosedur menunjukkan hasil penilaian yang sangat baik dari beberapa indikator, mulai dari indikator Keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sampai ke indikator Pencegahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Komponen ketiga, Anggaran Pelatihan, menunjukkan hasil penilaian secara keseluruhan yang kurang baik, hanya indikator Pembinaan Keagamaan yang menunjukkan hasil penilaian

yang baik, namun dari indikator Pengembangan Kesadaran Hukum sampai ke indikator *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan hasil penilaian yang kurang baik.

Komponen keempat, Peralatan dan Teknologi, menunjukkan bahwa hasil penilaian secara keseluruhan baik, hanya indikator Infrastruktur/Ruang dan indikator Teknologi yang menunjukkan hasil penilaian yang cukup.

Komponen kelima, Bahan dan Layanan Pelatihan, menunjukkan bahwa hasil penilaian keseluruhan baik, hanya indikator Program Pelatihan Kepribadian yang menunjukkan hasil penilaian yang tidak baik.

Kesimpulannya, komponen manajemen strategis sesuai dengan **Tabel 1** di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai bervariasi tergantung pada beberapa indikator, terutama dalam Anggaran Pelatihan dan Bahan dan Layanan Pelatihan. Ada kebutuhan untuk meningkatkan Anggaran Pelatihan dan penanganan bagi tahanan teroris dan memberikan pelatihan dan bantuan pembimbingan teroris bagi petugas penjara untuk meningkatkan upaya proses penegakan hukum dan deradikalisasi.

4.2. Implementasi Deradikalisasi untuk Tahanan Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Super Maksimum

Tujuan pengaturan penanganan terhadap tahanan teroris sebagai upaya deradikalisasi untuk terorisme dan pembuatan kebijakan didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis untuk Penanganan Terorisme. Selain itu, sebagaimana diterapkan dalam pedoman untuk penanganan terorisme, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memutuskan beberapa komponen yang berkaitan dengan pedoman pada tahun 2017 (Firdaus, 2017). Ada empat komponen terkait dengan penanganan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, sebagai berikut:

- a) Kesadaran Keagamaan
- b) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- c) Kesadaran Hukum
- d) Konseling Psikologi

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dijelaskan empat komponen dasar terkait dengan tahanan teroris, yang meliputi Kesadaran Keagamaan, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Kesadaran Hukum, dan Konseling Psikologis. Penanganan bagi tahanan teroris sebagai upaya deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan melibatkan beberapa lembaga, yang terdiri dari Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama, dan masyarakat.

Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan telah bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, yang terdiri dari Asosiasi Psikologi Indonesia, Lembaga Studi Terorisme dan Pusat Studi Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan penelitian tentang penanganan terorisme sebagai upaya deradikalisasi dalam hal pencapaian perencanaan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terkait implementasi teknis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan telah bekerja sama dengan *The International Criminal Investigate Training Assistance Program* (ICITAP) dalam hal pengembangan sumberdaya, yang terdiri dari penjaga penjara dan Tim Tanggap Darurat yang bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.

Seperti penjelasan Bapak Erwedi Supriyatno sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, sebagai berikut:

“Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, terkait dengan manajemen strategis dalam penanganan untuk tahanan teroris telah melakukan beberapa upaya strategis termasuk berkoordinasi dengan Forkominda Kabupaten Cilacap dan lembaga penegak hukum setempat seperti Badan Penanggulangan Terorisme Nasional, Kantor Polisi Resort Kota Cilacap, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Masyarakat Peduli Lapas dan organisasi serta sukarelawan lain yang bersedia membantu dalam hal-hal teknis untuk berkolaborasi dengan kami”, (Wawancara, 2019).

Dalam penanganan untuk tahanan teroris, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Agama dalam hal upaya deradikalisasi tahanan teroris yang meliputi penanganan kesadaran keagamaan oleh mentor agama Islam, monoteisme, dan Islam dari Kementerian Agama, dan ceramah agama melalui speaker audio bekerja sama dengan Departemen Agama. Juga, penanganan untuk tahanan dilakukan termasuk kebersihan diri dan ruangan, sirkulasi udara, kegiatan olahraga, dan layanan kunjungan. Selain itu, untuk menentukan penanganan yang tepat bagi tahanan teroris dilakukan dengan menilai risiko dan kebutuhan oleh penilai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta melakukan penelitian masyarakat oleh Petugas Percobaan untuk penghambat terorisme. Setelah penilaian dan penelitian masyarakat, Tim Penilai Pemasyarakatan memberikan nasihat dan saran kepada tim termasuk Petugas Percobaan dan lembaga penegak hukum dalam upaya penanganan terbaik untuk tahanan teroris. Sesi ini diadakan untuk tahanan teroris dengan melibatkan beberapa lembaga untuk menentukan pedoman terbaik mengikuti kriteria, serta keadaan tahanan teroris.

Selain itu, ada pengawasan dan pendampingan oleh Advokat Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan yang menangani dan mengklasifikasikan tingkat radikalisasi tahanan teroris. Penilaian didasarkan pada perilaku tahanan yang diidentifikasi oleh Lembaga Pemasyarakatan melalui catatan harian yang diperoleh dari CCTV. Perubahan perilaku merupakan dasar penilaian yang akan menjadi rekomendasi bagi Petugas Percobaan dalam membuat keputusan terbaik untuk tahanan teroris. Selain itu, data tersebut akan digabungkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan metode standar untuk mengklasifikasikan deradikalisasi tahanan individu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tabel 2. Data Teroris Berdasarkan Periode Kejahatan dan Tingkat Kategori Radikalisme

NO	Nama	Kategori Periode / Tingkat Kejahatan
1	MANSYUR ALS MANCUC	18 Tahun Tinggi
2.	IWAN DARMAWAN MUTHO ALS ROIS	Hukuman Mati Tinggi
3.	ABRORY ALS AL AYUBBY	Seumur Hidup Tinggi

NO	Nama	Kategori Periode / Tingkat Kejahatan
4.	SYAWALUDIN PAKPAHAN ALS ABU FADI	19 Tahun Tinggi
5.	ABDULLAH UMMITY ALS DULLAH	Seumur Hidup Tinggi
6.	ISKANDAR ALS. ALEXANDER RUMAERY	6 Tahun Menengah
7.	ACHMAD SUPRIYANTO ALS UMAR	6 Tahun, Denda 50 Juta Rupiah Menengah
8.	SUYANTO ALS ABU IZZA	9 Tahun Menengah
9	BAHRUDDIN AHMAD ALS ABU UMAR	10 Tahun Menengah
10	ZAINAL ANSORI BIN MOHAMMAD ALI	7 Tahun Rendah
11	PRIYO HADI PURNOMO ALS AZ ZUFAR	5 Tahun Rendah
12	SUPARMAN ALS MAHER	5 Tahun Rendah
13.	ZULKARNAEN ALS ZUL	4 Tahun 5 Bulan Rendah
13.	ABDUL KHODIR ALS YAZID	3 Tahun 6 Bulan Rendah
15.	CECEP SUPARMAN	4 Tahun Rendah
16	HERI SURANTO ALS ABU NAILA BIN PADMO SUWITO	5 Tahun Rendah
17.	DORI GUSVENDI BIN ABU SAHADA	5 Tahun, Denda 50 Juta Rupiah Rendah
18.	SUNANTO ALS ABU ARSAL	3 Tahun 6 Bulan Rendah

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tahanan teroris, yang terdiri dari Abrory (Tingkat Tinggi), Achmad Supriyanto (Tingkat Menengah), dan Cecep Suparman (Tingkat Rendah) terkait dengan manfaat penanganan bagi tahanan teroris sebagai upaya untuk deradikalisasi penanganannya, sebagai berikut:

1) Abrory (Tingkat Tinggi)

"Selama saya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, saya mendapat penanganan berbeda, dan saya juga ditempatkan di sel/blok khusus. Saya sudah mengikuti beberapa penanganan tetapi lebih sedikit jika dibandingkan dengan teroris lain yang memiliki tingkat berbeda dari saya. Selain itu, saya mendapatkan beberapa penanganan termasuk penanganan keagamaan seperti kegiatan belajar,

ceramah agama, dan konseling agama yang didampingi oleh mentor. Namun, hak saya diberikan lebih sedikit daripada yang lain, saya menghabiskan waktu sepanjang hari di sel saya", (Wawancara, 2019).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dikatakan bahwa manajemen strategis dalam pengobatan tahanan teroris dapat diberikan dengan metode pemisahan tahanan teroris sesuai dengan tingkat radikalitas, mulai dari tingkat radikalitas tertinggi ke tingkat radikalitas terendah. Hal itu terkait dengan pernyataan Abrory, yang menyatakan bahwa Abrory ditempatkan di sel/blok yang berbeda dan menghabiskan waktu sepanjang hari di sel dikarenakan ada perbedaan yang signifikan dalam hal penanganan dan keamanan. Juga, untuk tingkat radikalitas yang tinggi, dapat dilihat dengan menggunakan pemindaian lingkungan menggunakan sistem S.W.O.T. Ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko dan pengawasan penanganan para tahanan teroris radikalitas tingkat tinggi bagi

2) Achmad Supriyanto (Tingkat Menengah)

"Selama saya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, saya masuk dalam penanganan intensif termasuk penanganan keagamaan seperti kegiatan belajar, ceramah agama, dan konseling agama yang didampingi oleh mentor dan juga kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu, mentor mengajarkan saya tentang pengembangan potensi diri sebagai bahan tambahan", (Wawancara, 2019).

Selain manajemen strategis dalam penempatan tahanan, penerapan formulasi strategi, dan implementasi strategi, seperti yang dinyatakan dalam teori Wheelen dan Hunger, penanganan intensif untuk formulasi strategi dapat mengurangi tingkat risiko radikalitas tahanan teroris. Achmad Supriyanto mengatakan bahwa dia mendapatkan penanganan intensif dan pengembangan potensi diri. Hal ini bisa meminimalisir risiko radikalitas dan mengurangi level radikalitas.

3) Cecep Suparman (Tingkat Rendah)

"Selama saya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, saya terlibat dalam penanganan intensif termasuk penanganan keagamaan seperti kegiatan belajar, ceramah agama, dan konseling agama yang didampingi oleh mentor, pengembangan potensi diri, dan juga kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya juga menerima Indonesia sebagai kewarganegaraan saya. Paling penting saya mendapat penanganan intensif untuk keterampilan hidup seperti keterampilan bertani dan keterampilan lainnya tergantung dari ketrampilan masing-masing", (Wawancara, 2019).

Pada tingkat radikalitas minimum, berdasarkan pada teori manajemen strategis oleh Wheelen dan Hunger, evaluasi dan kontrol dilakukan sebagai persiapan tahanan teroris ketika mereka dibebaskan dari Penjara Keamanan Super Maksimum/Penjara Berisiko Tinggi hingga Penjara Keamanan Rendah. Pada tingkat ini, para tahanan teroris mendapat evaluasi dari mentor melalui penanganan kesadaran termasuk pernyataan kewarganegaraan. Menurut Cecep Suherman, dia mendapatkan penanganan intensif dan khusus seperti keterampilan bertani sebagai persiapan saat dia dibebaskan dari Penjara Keamanan Maksimum/Penjara

Berisiko Tinggi. Selain itu, pengawasan dari mentor pada level ini sangat intensif untuk memaksimalkan fungsi manajemen strategis.

5. Kesimpulan

Dalam penelitian manajemen strategis penanganan bagi tahanan teroris sebagai upaya deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, dapat disimpulkan bahwa 1) penerapan manajemen strategis dalam penanganan untuk tahanan teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan sebagai upaya deradikalisasi, dalam hal ini, menggunakan pola manajemen strategis yang diterapkan melalui analisis S.W.O.T. 2) implementasi penanganan bagi tahanan teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan masih sangat terbatas, yang terdiri dari penanganan kesadaran keagamaan dan penanganan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tidak ada kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait dengan penanganan bagi tahanan teroris termasuk Kementerian Agama, Lembaga Bantuan Hukum, dan Tim Psikologi untuk melakukan konseling psikologis.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah memberikan bantuan dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Berty, T. T. S. (2018, September 10). 10 Fakta di Balik Tragedi 9/11 yang Terjadi 17 tahun Silam. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/3640694/10-fakta-di-balik-tragedi-911-yang-terjadi-17-tahun-silam>
- Borum, R. (2004). *Psychology of terrorism*. Tampa: University of South Florida.
- Clifford, B. (2018). Radicalization in Custody: Towards Data-Driven Terrorism Prevention in the United States Federal Correctional System. Policy Paper. Program on Extremism. <https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Prisons%20Policy%20Paper.pdf>
- CNN Indonesia (2019, June 04). Rentetan Bom dan Aksi Terorisme Selama Ramadan di Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190604110800-20-400871/rentetan-bom-dan-aksi-terorisme-selama-ramadan-di-indonesia?>
- Deflem, M. (2004). Towards A Criminological Sociology of Terrorism and Counter-Terrorism. In *Sociology of Crime, Law and Deviance* (Terrorism and Counter-Terrorism ed., Vol. 5, pp. 1-6). Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1521-6136\(2004\)0000005002](https://doi.org/10.1108/S1521-6136(2004)0000005002)
- Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 429-443. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.429-443>
- Haryono, H. (2017). Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 231-247. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/311>

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. Retrieved from https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018, December 20). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1685-2018.pdf>
- Mappasiara, M. (2018). Manajemen Strategik Dan Manajemen Operasional Serta Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 74-85. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i1.5116>
- Prahassacitta, V. (2016). The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is The Concept An Effective Criminal Policy?. *Humaniora*, 7(4), 513-521. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>
- Putri, T. H. (2018, May 26). Awal Mula Gerakan Terorisme Indonesia hingga Rentetan Bom Mei 2018. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/awal-mula-gerakan-terorisme-indonesia-hingga-rentetan-bom-mei>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1-8. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Republik Indonesia. (2013, March 13). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2013/uu9-2013bt.pdf>
- Royal Canadian Mounted Police. (2010). *Departmental Performance Report 2009-2010*. Ottawa, Canada: Author. <https://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2009-2010/inst/rcm/rcm-eng.pdf>
- Sahid, R. (2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sumpter, C., Wardhani, Y. K., & Priyanto, S. (2019). Testing Transitions: Extremist Prisoners Re-Entering Indonesian Society. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1-22. <https://doi.org/10.1080/1057610x.2018.1560666>
- Tapera, J. (2014). The Importance of Strategic Management to Business Organizations. *Research Journal of Social Science & Management*, 3(11), 122-131. <https://www.theinternationaljournal.org/ojs/index.php?journal=tij&page=article&op=view&path%5B%5D=2700&path%5B%5D=pdf>
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., & All, E. (2016). *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2011). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability* (Thirteenth ed.). Upper Saddle River, NJ, United States: Prentice Hall.

Tentang Penulis

1. **Rachmayanthy**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta, Indonesia, pada tahun 2011. Penulis adalah Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Dosen pada Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia.
E-Mail: yanthyrachma@yahoo.co.id

2. **Okki Oktaviandi**, Alumni Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia.
E-Mail: okkioktaviandi49@gmail.com
3. **Padmono Wibowo**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia.
E-Mail: padmonowibowo@yahoo.co.id
4. **Syahrial Yuska**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah Dosen dan Ketua Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia.
E-Mail: syahyuska@gmail.com